

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA

Jessyca Br Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali,

E-mail: jessyca.enkefelin@yahoo.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali,

E-mail: dewasugama@ymail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana serta untuk mengetahui akibat bagi anak jika diversifikasi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yaitu diatur berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan perlindungan bagi anak melalui cara penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana, apabila diversifikasi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana maka akibatnya adalah akan dilakukan tindakan penangkapan kepada anak jika tindak pidana yang dilakukan melebihi ancaman diatas tujuh tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : *Diversi, Tindak Pidana, Anak.*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of diversion against children who face the law in the criminal justice system and to determine the consequences for children if diversion cannot be applied to children who commit criminal acts. In this study, the type of research used is Normative Law research. The results of this study conclude that the diversion arrangement for children in conflict with the law in Indonesia is regulated based on article 7 paragraph (1) of Law No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System by providing protection for children through solving child cases from the judicial process. to proceedings outside of criminal justice, if diversion cannot be applied to a child who has committed a criminal offense, the consequence is that the child will be arrested if the crime committed exceeds the threat of more than seven years based on Article 32 paragraph (2) of Law No.11 of 2012 About the Child Criminal Justice System.

Keywords: *Diversion, Crime, Child.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Setiap anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa, hal tersebut karena anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan yang salah dan eksploitasi. Terjadinya hal tersebut dikarenakan kondisi fisik dan kemampuan mental anak yang masih belum stabil sehingga kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa. Maka anak membutuhkan penanganan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan

terhadap orang dewasa yang melanggar hukum ketika mereka harus menjalani proses peradilan pidana.

Anak sangat penting diberikan perlindungan karena mengingat anak adalah harapan besar bagi orang tua, masyarakat, dan bagi bangsa maupun negara. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan yang dilakukan secara profesional. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum tersebut, yaitu salah satunya dengan adanya tindakan diversifikasi dan keadilan restoratif pada proses peradilan anak, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA

Berbagai macam bentuk kriminal dan tindak pidana yang pada umumnya banyak dilakukan oleh anak-anak adalah seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkuliahian, kejahatan, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, penganiayaan hingga kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor atau begal yang pelakunya merupakan anak-anak. Tidak hanya itu saja, bahkan ada juga yang menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari beberapa perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual maupun kekerasan penelantaran. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada gantirugi (*restitutive justice*).¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UUPA, Pasal 1 ayat (2) menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 UU SPPA.²

Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus demi menjaga harkat dan martabat seorang anak. Anak juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia yang merupakan negara yang ikut berperan dalam Konvensi Hak Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban, memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses, memberikan

¹ Mansyur ,Ridwan. "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak" (2016) .<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 23 April 2021.

² Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15-30. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>

³ *Ibid*, h. 45.

kesempatan bagian untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.⁴

Sistem peradilan anak sekarang mengacu pada UU SPPA, melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam mekanismenya harus tetap melalui proses formal. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dilakukan layaknya orang dewasa dan proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Sistem peradilan pidana anak dimaksudkan untuk mendidik anak menjadi lebih baik karena secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku anak yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak.⁵

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mengatur tentang alternative untuk pidana anak yang disebut diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari pengadilan keluar pengadilan yang berarti tindak pidana dilakukan oleh anak dapat diupayakan mediasi yaitu melalui penyelesaian atau musyawarah dengan perjanjian.⁶

Dalam penyelesaian perkara anak, Undang-Undang Peradilan Anak mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang tertera dalam pasal 5 UU SPPA. Diutamakannya pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana karena mempunyai kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antara pihak yang menjadi pelaku dan pihak yang menjadi korban.⁷ Adanya penyelesaian secara diversifikasi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai yang dapat dilihat dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga dengan pelaku atau korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses bagi semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negative pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun

⁴ Tarigan, Fetri A.R. "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses" *Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5*, Juli (2015). h.110.

⁵ Kurniawan, Riza Alifianto. "Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal. *Journal.lib.unair.ac.id* (2020) diakses 1 Januari. h. 31.

⁶ Astuti Purwasari, Ida Ayu. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Diversifikasi". *Jurnal Program kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (2018). h. 21.

⁷ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, (2014). h. 157.

efek negative stigma (capjaha) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut.⁸

Jika anak melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana hukuman penjara 7 tahun atau lebih apakah hal tersebut menutup kesempatan bagi anak untuk memperoleh cara diversifikasi? Sedangkan tertera dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA dengan sendirinya menutup kesempatan bagi anak yang diancam dengan 7 tahun hukuman penjara atau lebih.

Terdapat artikel ilmiah yang membahas tentang diversifikasi yaitu Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana yang dibahas oleh Azwad Rachmat Hambali yang diterbitkan tahun 2018. Dalam artikel ilmiah tersebut membahas tentang bagaimana penerapan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sedangkan dalam penulisan ilmiah ini yaitu membahas tentang bagaimana akibat jika anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diterapkannya diversifikasi di Indonesia.

Bagi penegak hukum tidak bisa menawarkan upaya diversifikasi untuk jenis kejahatan yang diancam hukuman pidana 7 tahun atau lebih. Diversifikasi yang wajib pun yaitu yang telah tertera dalam Undang-Undang SPPA harus tetap bergantung pada kesepakatan pihak yang bersangkutan apakah berkeinginan untuk menggunakan jalur diversifikasi atau tidak. Mengenai apakah kemudian diversifikasi ditempuh atau tidak maka hal itu tetap bergantung pada pihak yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana akibat bagi anak jika diversifikasi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana serta untuk mengetahui akibat jika diversifikasi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, dan mengetahui akibat bagi anak jika diversifikasi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan positif yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan atau ditujukan dengan menelaah sumber hukum dan peraturan tertulis.⁹

⁸ Harahap, Halim Palindungan. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversifikasi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2014) *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1. h. 12.

⁹ Zainuddin, Ali. "Metode Penelitian Hukum" Jakarta: Sinar Grafika, (2016). h. 25.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Upaya perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara agar menghindarkan anak dari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak adalah diversi. Secara yuridis diversi diatur dalam UU SPPA. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum agar menjauhkan anak dari proses ber perkara dipengadilan. Selama perkara belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka dapat diupayakan diversi dan telah dapat diupayakan pada tingkat penyidikan.¹⁰

Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum maka sanksi pidana yang diterapkan berbeda dari orang dewasa yang menjadi pelaku tindak pidana. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)". Berdasarkan pandangan-pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak.

Diversi merupakan suatu penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses di pengadilan ke proses diluar pengadilan yaitu dengan penyelesaian secara damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidanadengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasayarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Jika diversi mencapai suatu kesepakatan yang mengakibatkan proses penyidikan dapat dihentikan maka penyidik menyerahkan hasil kesepakatan dan berita acara diversi ke Pengadilan Negeri untuk dikelurakan penetapan. Proses penyidikan perkara akan tetap dilimpahkan dan dilanjutkan ke Penuntut Umum Anak apabila diversi gagal.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹ Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala

¹⁰ Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*. (2013). Vol.6. Hal.395

¹¹ Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*. (2015), Hal. 133

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam implementasi penegakan hukumnya mediasi dapat diterapkan untuk Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana . Pelaksanaan upaya diversi wajib disetiap tingkat pemeriksaan dan dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Keadilan Restoratif.¹²

Diversi sangat relevan dengan tujuan pemidanaan anak di Indonesia, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa konsep diversi ini merupakan konsep yang saat ini dibutuhkan dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak bisa lebih memperbaiki diri lagi dan menyadari bahwa setiap yang dilakukannya memiliki konsekuensi atau tanggungjawab yang harus ia laksanakan. Sehingga dengan demikian, ia akan menyesali semua perbuatan salahnya dan berupaya untuk tidak melakukan hal tersebut (sesuatu yang salah) lagi dikemudian hari. Namun tidaklah mesti setiap anak dan semua kasus pidana yang dilakukan oleh anak harus diterapkan kebijakan diversi, penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu juga dilihat seberapa berat perbuatan pidana yang ia lakukan. Hal ini lebih dahulu harus diketahui, agar ide kebijakan diversi ini tidak bertentangan dengan keadilan substantif hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dari pasal tersebut terlihat bahwa onsep diversi dalam UU SPPA inilah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya menjadi bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

3.2 Akibat Bagi Anak Jika Diversi Tidak Dapat Diterapkan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Sistem peradilan pidana anak secara konsep dan filosofi yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya diupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. Akan tetapi sering kali penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi.¹³

Penyelesaian perkara bagi anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan agar menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang ditempuh bagi anak

¹² Hidayat, Wahab Aznul. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JUSTISI* 5, no. 2 (2019): 84-96.

¹³ Ainal Mardiah , Mohd. Din , Riza Nizarli. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala* (2015). Hal. 5.

yang melakukan tindak pidana apabila upaya pendekatan kekeluargaan tidak dapat ditempuh.¹⁴

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegak hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁵ Ketidakserasian antara tindakan penegak hukum dengan tindakan yang seharusnya, yaitu terdapat penanganan yang tidak selaras di kalangan penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan diversifikasi dalam menangani diversifikasi perkara tindak pidana anak. Dalam UU SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Misalnya bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana¹⁶

Pasal 7 UU SPPA ternyata dalam hal penegakkan ada faktor yang menjadi penghambat, yaitu peraturan yang bertentangan dengan pasal 7 UU SPPA yakni pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak yang tertulis bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi. Menurut sebagian penegak hukum upaya diversifikasi sebagaimana yang tertulis dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA dimaknai bahwa tindak pidana yang memenuhi ketentuan pasal 7 tersebut wajib *diupayakan* diversifikasi sehingga tindak pidana anak yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 maka tidak diupayakan diversifikasi. Pemahaman yang berbeda merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum khususnya faktor penegak hukumnya. Penegakan hukum yang tidak sama yang dikarenakan oleh pemahaman yang berbeda akan merugikan kepentingan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak dan anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.¹⁷ Dari upaya diversifikasi yang dilaksanakan jika menghasilkan kesepakatan maka berdasarkan ketentuan dari pasal 11 UU SPPA hasil kesepakatan tersebut adalah dapat berbentuk seperti a. perdamaian dengan atau tanpa

¹⁴ Primasar, Lushiana. "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>. (2010). h. 141.

¹⁵ Raharjo. Satjipto. "Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta: Genta Publishing (2009). h. 25.

¹⁶ Nevey, Varida Ariani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum* (2014). h. 118.

¹⁷ Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan". Bandung: Refika Aditma (2012). h. 69.

ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU SPPA jika deversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan maka Pembimbing Kemasyarakatan segera melapor kepada pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ketentuan dari Pasal 65 butir (a) UU SPPA juga menyatakan bahwa jika deversi tidak dilaksanakan maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaporkan ke pengadilan.

Jika anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana diatas tujuh tahun maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA memberikan syarat penangkapan terhadap anak sebagai berikut :

“Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

4. Kesimpulan :

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya diupayakan deversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan karena proses peradilan harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan sanksi pidana merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*). UU SPPA mengatur tentang deversi yang dimaksud untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga menghindari anak dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosial dan dapat mengapai cita-citanya menjadi harapan bangsa dan negara. Apabila anak yang melakukan tindak pidana diatas tujuh tahun maka akibatnya akan dilakukan penahanan terhadap anak berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung, Refika Aditma, 2012)
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009)
- Siswanto, Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

Jurnal

- Achmad Ratomi. “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Arena Hukum*. Vol.6. (2013).
- Fetri A.R. Tarigan. “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses” *Jurnal Lex Crimen* Vol.4, No.5, Juli 2015.
- Halim Palindungan Harahap. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1 (2014).

- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.48. (2018).
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15-30. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13>.
- Hidaya, Wahab Aznul. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JUSTISI* 5, no. 2 (2019): 84-96.
- Kurniawan, Riza Alifianto. "Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal." *Journal.lib.unair.ac.id* (2020).
- Mardiah, Ainal, Mohd Din, Riza Nizarli. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala*. (2012).
- Purwasari, Ida Ayu Astuti. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Diversi." *Kertha Wicara. Jurnal Program kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Univeritas Udayana*. (2018).
- Sri Rahayu. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*. (2015).
- Varida, Nevey Ariani. "Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum*. (2014).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- PERMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Internet :

- Primasar, Lushiana. Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>. (2010).
- Mansyur, Ridwan. "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak" (2016). <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 23 April 2021